INOVASI - PELAYANAN PUBLIK - BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

2026

Kpts 23 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik dan hasil pengembangan DATAKITA (Data Kepemiluan Interaktif dan Terpercaya) sebagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaiamna telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 91 Tahun 2021; SK KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan DATAKITA (Data Kepemiluan Interaktif dan Terpercaya) KPU Kab. Purwakarta sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan oleh Tim Inovasi Pelayanan Publik dan/atau subbagian yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2026.